

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE* DAN KONVENSIONAL**

SKRIPSI

NURUL FUADAH

20200070021



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

SUKABUMI

JULI 2024

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DAN KONVENSIIONAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Seminar
Proposal Skripsi di Program Studi Akuntansi*



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

SUKABUMI

JULI 2024

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE* DAN KONVENSIONAL
NAMA : NURUL FUADAH
NIM 20200070021

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.”



Sukabumi, 15 Juli 2024

Nurul Fuadah

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE* DAN KONVENSIONAL

NAMA : NURUL FUADAH

NIM : 20200070021

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 26 Juli 2024. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

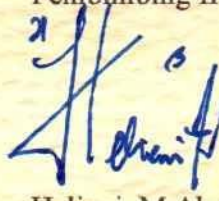
Sukabumi, 26 Juli 2024

Pembimbing I



Nurul Rusdiansyah, M.Ak
NIDN. 0403089501

Pembimbing II



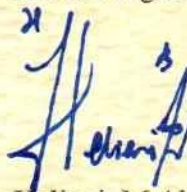
Heliani, M.Ak
NIDN. 0419118903

Ketua Dewan Penguji



Dania Meida Rosyidah, M.Ak
NIDN. 0422059502

Ketua Program Studi Akuntansi



Heliani, M.Ak
NIDN. 0419118903

PLH.Dekan Fakultas Bisnis Hukum Dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H.,M.H

NIDN. 0414058705

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Transaksi *E-commerce* dan Konvensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer di dapat melalui observasi dan wawancara dengan subjek penelitian yaitu petugas KPP Pratama Sukabumi yang menangani langsung terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak yang melaksanakan transaksi *e-commerce* dan wajib pajak konvensional. Data sekunder dilakukan dengan analisis dokumen-dokumen terkait PPN seperti Undang-undang, peraturan, surat edaran, dan lain-lain. Objek dalam penelitian yaitu KPP Pratama Sukabumi. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga dilakukan dengan penerapan kearifan lokal *Silih Asih Silih Asuh* dan *Silih Asuh* dalam implementasi Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi *e-commerce* dan konvensional.

Kata Kunci : PPN, *E-commerce*, Konvensional, Kearifan lokal



ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the application of Value Added Tax on E-commerce and Conventional Transactions. The data used in this research is primary and secondary data. Primary data was obtained through observation and interviews with research subjects, namely KPP Pratama Sukabumi officers who directly handle Value Added Tax, taxpayers who carry out e-commerce transactions and conventional taxpayers. Secondary data was carried out by analyzing VAT-related documents such as laws, regulations, circulars, etc. The object of the research is KPP Pratama Sukabumi. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. This research was also carried out by applying the local wisdom of *Silih Asah Silih Asih* and *Silih Asuh* in the implementation of Value Added Tax on e-commerce and conventional transactions.

Keywords: VAT, E-commerce, Conventional, Local wisdom



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat-Nya. Di bawah ridha-Nya, penulis berhasil menyelesaikan perjalanan akademik hingga mencapai pencapaian Strata S1 dan menuntaskan penelitian ini.

Selama proses penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk materi, moril, motivasi dan juga inspirasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra Sukabumi
3. Ibu Heliani, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi
4. Bapak Nurul Rusdiansyah, S.Akun., M.Ak selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan waktu, saran, bimbingan dan nasihatnya selama penulis Menyusun skripsi ini sampai ada pada titik ini.
5. Ibu Heliani, M.Ak selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan waktu, saran, bimbingan dan nasihatnya selama penulis Menyusun skripsi ini.
6. Bapak Apit Saripatullah dan Mamah Husniah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan Keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa Lelah mendengar keluhan penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis
7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi satu sama lain dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Seseorang dengan inisial AS yang selalu mau di repotkan dan selalu mendukung apapun yang diinginkan penulis. Terimakasih selalu ada disisi penulis hingga saat ini.
9. Nurul Fuadah, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Berbahagialah dimanapun kamu berada. Untuk diriku “Apapun kurang dan lebih mu mari merayakan sendiri”

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu mohon masukan dan saran dari berbagai pihak yang terkait untuk penyempurnaan dalam penulisan ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan Rahmat, taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Amin ya Rabbal’alamin



Sukabumi, 15 Juli 2024

Nurul Fuadah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL FUADAH

NIM 20200070021

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
TRANSAKSI *E-COMMERCE* DAN KONVENSIONAL (Studi Kasus KPP
Pratama Sukabumi)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non Eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 26 Juli 2024

Yang menyatakan

NURUL FUADAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pajak Pertambahan Nilai	9
2.1.1 Pengertian dan Sejarah Pajak Pertambahan Nilai	9
2.1.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	10
2.1.3 Pertambahan Nilai.....	11
2.1.4 Dampak Ketimpangan Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.1.5 PPN Atas Transaksi Jual Beli Melalui <i>E-commerce</i>	13
2.1.6 PPN Atas Transaksi Konvensional	14
2.2 Transaksi <i>e-commerce</i>	15

2.2.1	Pengertian Transaksi <i>e-commerce</i>	15
2.2.2	Jenis-Jenis Transaksi <i>E-commerce</i>	16
2.2.3	Prosedur Transaksi Jual Beli <i>E-commerce</i>	18
2.3	Transaksi Konvensional	18
2.3.1	Pengertian Transaksi Konvensional	18
2.3.2	Prosedur Terjadinya Transaksi Jual Beli Konvensional	18
2.4	Kearifan Lokal <i>Silih Asah Silih Asih Dan Silih Asuh</i>	19
2.5	Kerangka Pemikiran	21
2.6	Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1	Desain Penelitian	31
3.2	Subjek Dan Objek Penelitian	32
3.3	Teknik Pengumpulan Data	32
3.4	Teknik Analisis Data	34
3.4.1	Analisis Sebelum di Lapangan	35
3.4.2	Analisis Selama dan Setelah di Lapangan	36
3.4.3	Keabsahan Data	38
3.4.4	NVivo 12 Pro	39
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN		41
4.1	Lokasi Penelitian	41
4.1.1	Profil KPP Pratama Sukabumi	41
4.1.2	Profil Wajib Pajak <i>E-commerce</i>	46
4.1.3	Profil Wajib Pajak Konvensional	48
4.2	Gambaran Tahapan Penelitian	49
4.3	Gambaran Informan	52
4.4	Temuan di Lapangan	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		54
5.1	Regulasi PPN Pada Transaksi Konvensional	54
5.2	Regulasi PPN Pada Transaksi <i>E-commerce</i>	56
5.3	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi <i>E-commerce</i>	60
5.4	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi Konvensional	61
xii		
5.5	Perbandingan Penerapan PPN	59
5.6	Tantangan Pemungutan PPN atas Transaksi <i>E-commerce</i>	61

5.7 Dampak Penerapan PPN Pada Transaksi <i>E-commerce</i> Dan Konvensional	63
5.7.1 Terhadap Pelaku Bisnis.....	63
5.7.2 Terhadap Pemerintah	66
5.8 Strategi Mengatasi Dampak Pemungutan PPN pada Transaksi <i>E-commerce</i>	68
5.9 <i>Silih Asih Silih Asuh dan Silih Asah</i>	69
BAB VI PENUTUP	75
6.1 Kesimpulan	75
6.2 Kekurangan Penelitian	76
6.3 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	
Hasil Wawancara Dengan Petugas Pajak.....	
Hasil Wawancara Dengan Wajib Pajak Konvensional I.....	
Hasil Wawancara Dengan Wajib Pajak Konvensional II	
Hasil Wawancara Dengan Wajib Pajak <i>E-commerce</i> I.....	
Hasil Wawancara Dengan Wajib Pajak <i>E-commerce</i> II	
Hasil Pengolahan Data Software NVivo 12 Pro	



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	21
4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Sukabumi.....	42
4.2 Jadwal Penelitian.....	49
5.5 Perbandingan Mekanisme Pemungutan PPN.....	63
5.6 Tantangan Penerapan PPN.....	65
5.7 Dampak terhadap Pelaku Bisnis.....	69
5.8 Strategi Mengatasi Dampak Pemungutan PPN.....	73
5.8 Studi Kasus Platform <i>E-commerce</i>	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fokus penelitian ini yaitu melakukan analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi *e-commerce* dan konvensional yang diindikasikan masih terjadi perbedaan atau ketidaksetaraan sebagaimana yang diungkapkan oleh Elfanso & Laura.,2023; Desi Fatmawati *et al*,2020; Nadeem & Saxena, 2018 bahwa terdapat kendala dalam penerapan perpajakan *e-commerce*, kurangnya kesadaran dan pemahaman perpajakan, terdapat perbedaan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi *e-commerce* dan konvensional. Dengan memahami perbedaan transaksi *e-commerce* dan konvensional, penelitian ini dapat memberikan dasar untuk merekomendasikan perubahan atau perbaikan kebijakan perpajakan yang mengakomodasi kedua jenis transaksi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berfokus kepada melahirkan arah kebijakan baru terkait dengan kesetaraan pemungutan pajak transaksi *e-commerce* dan konvensional yang mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal *Silih Asah Silih Asih* dan *Silih Asuh* yang mengandung makna meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan dapat mendorong peningkatan kesadaran Masyarakat. Saling mengasahi menumbuhkan rasa empati dan kepedulian dapat menciptakan rasa tanggung jawab. Saling memelihara, melindungi, dan saling membimbing. Penerapan nilai-nilai *Silih Asah*, *Silih Asih*, dan *Silih Asuh* dalam regulasi PPN dan implementasinya secara konsisten dapat membantu mewujudkan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan efektif, serta meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya penelitian ini juga muncul dalam konteks keadilan perpajakan sebagai salah satu prinsip dasar dalam sistem perpajakan. Prinsip ini mengharuskan semua wajib pajak diperlakukan secara adil dan setara, tanpa memandang ukuran usaha, lokasi, atau status hukum (Fallis, 2013). Kesetaraan sistem perpajakan antara *e-commerce* dan usaha konvensional merupakan suatu

kondisi dimana pelaku usaha *e-commerce* dan konvensional dikenakan perlakuan perpajakan yang sama (Pudjisaputro, 2020). Perlakuan perpajakan yang sama mencakup pengenaan tarif pajak, mekanisme pemungutan pajak dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya kesetaraan ini akan menciptakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Rahma, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan bersifat adil dan setara terhadap kedua jenis transaksi tersebut, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan kontribusi terhadap penerimaan PPN. Keseimbangan yang tepat dalam penerapan perpajakan dapat mencegah munculnya kesenjangan kompetitif antara pelaku konvensional dan *e-commerce*, serta melindungi keberlanjutan usaha kecil dan menengah. Menurut Sasana, (2019) pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi transaksi *e-commerce* dilansir dari DataIndonesia.id yang dilaporkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 2022 nilai perdagangan elektronik atau *e-commerce* di Indonesia mencapai Rp 476,3 triliun. Adapun untuk penerimaan pajak digital tahun 2022 mendapatkan 5,51 triliun (pajakku.com) (Farandy, 2024).

Menurut Azizah1 *et al.*, (2022) pengenaan dan pengawasan perpajakan *e-commerce* di Indonesia belum optimal, kendalanya adalah sistem pengawasan yang belum optimal. Mohdhar & Shaalan, (2021) Kecepatan perkembangan teknologi munculnya platform baru dan metode pembayaran digital membuat pengawasan semakin sulit. Pelaku usaha dapat dengan mudah berpindah platform atau menggunakan metode pembayaran yang sulit dilacak. Kesulitan dalam pengawasan terhadap pelaku usaha *e-commerce* juga karena bisa beroperasi dari mana saja sehingga menyulitkan pemerintah untuk melacaknya. Menurut Santoso, (2022) kesenjangan pengetahuan antara pemerintah dan pelaku usaha *e-commerce* menjadi hambatan dalam pengawasan. Pelaku usaha *e-commerce* pada umumnya lebih paham tentang teknologi dan seluk beluk *e-commerce* dibandingkan dengan pemerintah. Hal ini dapat membuat pemerintah kesulitan untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran.

Metode penelitian kualitatif dipilih untuk mencapai pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang dinamika transaksi *e-commerce* dan

konvensional dalam konteks perpajakan. Menurut Creswell (2018) Penelitian kualitatif merupakan upaya untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari apa yang terjadi pada individu atau kelompok yang berbeda mengenai masalah sosial atau kemanusiaan. melalui pendekatan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan. Pendekatan ini juga dapat memfasilitasi penemuan yang tidak terduga dan mendalam, yang mungkin tidak terdeteksi oleh analisis kuantitatif semata (Darmalaksana, 2020). Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini mencerminkan kebutuhan untuk melihat lebih dari sekadar angka-angka, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana transaksi tersebut dapat berdampak pada penerimaan PPN.

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur pajak ini berasal dari kurangnya penelitian yang memberikan pemahaman mengenai apakah struktur pajak yang ada memperlakukan transaksi *e-commerce* dan konvensional secara setara atau tidak. Pemahaman ini penting untuk memastikan setiap sektor dikenakan pajak sesuai kontribusinya (Pudjisaputro, 2020). Kontribusi mengacu pada tingkat manfaat yang diperoleh suatu sektor dari keberadaan negara. Manfaat tersebut datang dalam bentuk infrastruktur, pelayanan publik dan kebijakan pemerintah. Semakin besar manfaat yang diterima suatu sektor dari negara, maka semakin besar pula kontribusi yang diharapkan dalam bentuk pajak. Sebab jika setiap sektor pajak tidak dikenakan pajak sesuai kontribusinya, maka pemerintah tidak akan mempunyai sumber daya yang cukup untuk membiayai pembangunan. Hal ini akan menghambat pembangunan dan pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Motivasi utama penelitian berasal dari perubahan yang terjadi di sektor pertumbuhan *e-commerce*, seperti semakin banyaknya perusahaan *e-commerce* di Indonesia. Menurut Azizah¹ *et al.*, (2022) Mulyani *et al.*, (2023) dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas *e-commerce* meningkat secara signifikan sehingga menjadi pilihan utama konsumen untuk berbelanja, dan secara mendasar mengubah pola perilaku konsumen, yang didasarkan pada kebutuhan dasar manusia, termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lain-lain. Peningkatan penggunaan *e-commerce* di Indonesia ditunjukkan dengan

peningkatan penggunaan Lazada, Shoppe, Tokopedia, Bukalapak.com, Traveloka dan lain-lain. Berdasarkan data Statista *Market Insights*, jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia mencapai 178,94 juta orang pada 2022. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 12.79% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, (2023) jumlah perusahaan *e-commerce* di Indonesia mencapai 2.995.985 perusahaan pada tahun 2022. Jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan internet pada tahun 2022 mencapai 202,6 juta orang, meningkat 20,2% dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk Indonesia yang memiliki *smartphone* juga meningkat menjadi 379,2 juta orang pada tahun 2022. Peningkatan penggunaan internet dan *smartphone* di masyarakat diperkirakan akan semakin mendorong pertumbuhan sektor *e-commerce* di Indonesia. Adanya bukti terkait jumlah transaksi *e-commerce* yang semakin meningkat, maka negara berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan dari sektor *e-commerce* (Rahmadini, 2018). Perubahan perilaku konsumen yang beralih ke platform online untuk bertransaksi menciptakan kebutuhan mendalam untuk memahami dampak transaksi *e-commerce* pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Meningkatnya transaksi *e-commerce* tidak hanya menciptakan peluang baru, namun juga memberikan tantangan dalam pengelolaan sistem perpajakan. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei kegiatan usaha *e-commerce* tahun 2022 pada bulan September 2023, menunjukkan bahwa 36,69% pelaku usaha sudah menggunakan platform *e-commerce* untuk berjualan, dan sisanya sebesar 63,31% pelaku usaha masih berjualan secara konvensional. Selanjutnya, kajian review yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menemukan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan sistem perpajakan *e-commerce*, antara lain: (1) Karakteristik transaksi *e-commerce* yang cepat, lintas batas negara dan menawarkan inovasi model bisnis yang semakin berkembang. (2) Kesulitan dalam menentukan identitas pelaku perdagangan elektronik, mengkategorikan jenis pendapatan, administrasi perpajakan dan penerapan kepatuhan perpajakan (Sya'bani, 2016).

Pesatnya pertumbuhan perdagangan *e-commerce* sering kali bertentangan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola pajak secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya (1) rumitnya perpajakan *e-commerce* yang bersifat lintas negara dan melibatkan banyak pihak antara lain penjual, pembeli, dan penyelenggara *e-commerce*. (2) Masih rendahnya kesadaran perpajakan yang disebabkan oleh kurangnya wawasan terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Yulia dkk (2020) literasi pajak merupakan proses di mana Wajib Pajak mempelajari dan menerapkan undang-undang dan peraturan pajak serta prosedurnya dalam melakukan kegiatan pajak seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan lainnya. Dampak dari ketidakefektifan ini dapat berupa: menimbulkan dampak negatif, seperti pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan pajak yang besar dari transaksi *e-commerce*. Sebab, tidak semua transaksi *e-commerce* terdeteksi dan dikenakan pajak. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas perpajakan *e-commerce*, seperti meningkatkan pengawasan dan memperluas jangkauannya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, telah terhimpun pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak Rp 13,87 triliun per 31 Juli 2023. Jumlah tersebut berasal dari simpanan Rp 731,4 miliar pada tahun 2020, simpanan sebesar Rp 3,90 triliun pada tahun 2021, simpanan sebesar Rp 5,51 triliun pada tahun 2022 dan simpanan sebesar Rp 3,73 triliun pada tahun 2023. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu unsur penting perpajakan yang perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat kontribusinya yang cukup besar terhadap penerimaan negara.

Kemudahan yang ditawarkan kemajuan teknologi di era globalisasi tentu bukan tanpa resiko. Serangan *cracker*, yang dapat mengacaukan sistem bahkan mencuri data rahasia, adalah salah satu bahaya umum yang muncul saat menggunakan teknologi. Untuk mencegah kerugian yang fatal, risiko harus dikelola dan diantisipasi dengan baik (Puspita, 2017). Selain masalah dalam *cyber space* pemerintah juga menghadapi tantangan khusus dalam menangani masalah pajak, terutama pajak penghasilan *e-commerce*. Kemajuan yang pesat

dalam bidang bisnis tidak selalu diikuti oleh kemajuan dalam bidang hukum (Ridho, 2021).

Berdasarkan SE-62/PJ/2013 terdapat 4 (empat) model transaksi online yang akan dikenakan pajak yaitu (1) online Marketplace, sebagai kegiatan dalam penyediaan tempat usaha berupa toko. (2) *Classified Ads*, sebagai kegiatan dalam penyedia jasa promosi atau memasang konten-konten iklan sebuah produk. (3) *Daily Deals*, penawaran khusus yang berlaku hanya untuk hari tertentu atau dalam kurun waktu tertentu misalnya penggunaan voucher potongan dalam pembelian barang. (4) *Online Retail*, adalah penjualan barang dan jasa oleh penyelenggara *online retail* kepada pembeli melalui situs web *online retail*. Pada saat transaksi terjadi, penyelenggara *online retail* dan penjual barang atau jasa akan memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli (Setiadi Alim Lim, 2016).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210 tahun 2018 mengatur perlakuan perpajakan atas transaksi komersial melalui sistem elektronik (*e-commerce*). Peraturan ini mengharuskan penyedia *platform marketplace* memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selain itu, penyedia *platform marketplace* juga harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Direktorat jenderal pajak menyebutkan hanya Sebagian pelaku *e-commerce* yang sudah memiliki NPWP dan sudah lapor. Namun belum diketahui apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan fakta yang terjadi saat transaksi atau tidak.

Informasi yang disajikan dalam penelitian ini mendukung tujuan penelitian dengan memberikan pemahaman tentang PPN, membandingkan penerapannya pada transaksi *e-commerce* dan konvensional, dan mendorong reformasi kebijakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Beberapa penelitian telah dilakukan Efan Elfanso, Laura Monica.,2023; Yohanes Baptista *et al*, 2020; Wresch & Fraser, 2011; Nadeem & Saxena, 2018 terkait analisis *e-commerce* dan konvensional terhadap Pajak pertambahan

nilai, perbandingan pajak *e-commerce* dan konvensional. Kesimpulan dari penelitian adalah masih terdapat kendala dalam penerapan pajak pada *e-commerce*, kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak, adanya perbedaan perlakuan pajak terhadap tarif *e-commerce* dan konvensional, terdapat perbedaan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai pada transaksi *e-commerce* dan konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan untuk menganalisis kembali penerapan pajak pertambahan nilai pada transaksi *e-commerce* dan konvensional dalam aturan perpajakan tahun 2024, serta dampak yang akan terjadi jika adanya ketimpangan dalam regulasi Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi *e-commerce* dan transaksi konvensional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan membahas mengenai **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi *E-commerce* dan Konvensional”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada transaksi *e-commerce* dan konvensional”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, penelitian ini akan dilakukan dengan tujuan: “Untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi *e-commerce* dan konvensional”.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat pokok yaitu manfaat secara teoritis dan praktisi:

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini membantu kita memahami bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi *e-commerce* dan konvensional.

1.4.2 Manfaat praktisi

1. Bagi peneliti

Penelitian ini menghasilkan data baru yang dapat dipergunakan oleh penulis untuk mengetahui tingkat pengetahuan atas peraturan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi *e-commerce* dan konvensional.

2. Bagi peneliti lanjutan

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya, harapannya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik di kemudian hari.





BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi *e-commerce* dan konvensional khususnya yang ada di KPP Pratama Sukabumi dengan fokus penelitian pada efektivitas, tantangan, dan implikasi yang dihasilkan dari kebijakan pajak tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Kebijakan penerapan PPN pada transaksi *e-commerce* di KPP Pratama Sukabumi telah mendorong peningkatan dalam pendapatan dan menciptakan level playing field antara bisnis online dan offline. Namun, perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dan edukasi pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di kalangan pelaku usaha digital.
2. Wajib Pajak konvensional yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi tetap menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap penerapan PPN, meskipun ada beberapa tantangan terkait dengan kompleksitas pelaporan pajak dan kepatuhan administrasi.
3. Pada transaksi *e-commerce*, tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman pelaku usaha kecil dan menengah tentang kewajiban pajak, serta kesulitan dalam memantau transaksi lintas batas yang dilakukan melalui platform internasional.
4. Untuk transaksi konvensional, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kepatuhan administrasi dan pelaporan yang masih memerlukan penyederhanaan proses agar lebih efisien.
5. Tingkat kepatuhan pajak pada sektor *e-commerce* yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi cenderung lebih bervariasi dibandingkan dengan sektor konvensional, karena adanya perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran tentang aturan pajak di kalangan pelaku usaha.

6. Norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak dan dukungan antar anggota masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu. Ketika norma di lingkungan tertentu menekankan pentingnya kepatuhan pajak, individu cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi aturan. Dukungan dari komunitas, figur publik, dan influencer yang mempromosikan kepatuhan pajak dapat memperkuat persepsi individu tentang pentingnya mematuhi aturan pajak.
7. Pendampingan dan pengawasan dari otoritas pajak serta komunitas lokal membantu memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Program mentorship dan bimbingan, di mana individu yang lebih berpengalaman membimbing yang lain, dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam kepatuhan pajak. Selain itu, pengawasan yang transparan dan adil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

6.2 Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan Waktu Observasi Penelitian

Peneliti perlu mendapatkan persetujuan dari responden sebelum melakukan observasi. Hal ini tidak selalu mudah, karena harus selalu menyesuaikan dengan kesiapan yang menjadi objek dan subjek penelitian.

2. Keterbatasan Sampel Penelitian

Penelitian ini mungkin hanya mencakup sampel tertentu dari pihak petugas pajak, pelaku usaha *e-commerce* dan konvensional yang tidak sepenuhnya representatif terhadap keseluruhan populasi. Kompleksitasnya Transaksi *e-commerce* yang melibatkan berbagai pihak, seperti platform *e-commerce*, penjual, pembeli, dan penyedia jasa logistik juga menjadi hambatan dalam pengumpulan data.

3. Keterbatasan Dalam Pengukuran Kepatuhan

Mengukur tingkat kepatuhan pajak secara akurat merupakan tantangan karena keterbatasan akses ke data pajak yang sensitif dan terbatasnya indikator yang dapat digunakan untuk menilai kepatuhan secara objektif.

4. Perubahan Kebijakan Pajak

Perubahan kebijakan pajak yang terjadi selama periode penelitian bisa mempengaruhi hasil dan kesimpulan. Penelitian ini tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak dari perubahan kebijakan pajak terbaru atau yang akan datang.

5. Fokus Geografis

Penelitian ini terbatas pada wilayah geografis tertentu, yang berarti bahwa temuan dan kesimpulan mungkin tidak dapat diaplikasikan secara universal di berbagai wilayah dengan peraturan dan kondisi pasar yang berbeda.

6.3 Saran

1. Penelitian lanjutan sebaiknya mencakup sampel yang lebih besar dan lebih beragam, termasuk pelaku usaha dari berbagai daerah, sektor bisnis, dan skala usaha, untuk memperoleh hasil yang lebih representatif dan dapat digeneralisasi.
2. Mengkaji bagaimana teknologi baru dan inovasi dalam transaksi digital, seperti blockchain dan sistem pembayaran digital, dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi pajak.
3. Meneliti bagaimana kolaborasi antara otoritas pajak dan platform *e-commerce* dapat diperkuat untuk memantau dan menegakkan kepatuhan pajak secara lebih efektif.
4. Selalu update dengan kebijakan pajak terbaru dan buat skenario analisis untuk memperhitungkan kemungkinan perubahan kebijakan di masa mendatang.
5. Sertakan analisis sensitivitas untuk melihat bagaimana perubahan kebijakan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Buatlah catatan khusus tentang periode kebijakan yang berlaku selama penelitian dan pertimbangkan dampaknya dalam analisis hasil.
6. Lakukan studi komparatif dengan melibatkan berbagai wilayah geografis yang memiliki peraturan dan kondisi pasar yang berbeda. Ini akan membantu dalam memahami variasi dan pola yang ada di berbagai wilayah. Jika memungkinkan, kolaborasi dengan peneliti lokal di

wilayah lain untuk mendapatkan wawasan dan data yang lebih relevan serta memastikan hasil penelitian lebih umum dan aplikatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Argo, S. W. (2017). *Taxation Pengantar Perpajakan Indonesia* (2017th Ed.). Taxsys.
- Azizah¹, S. N., Sarwoningsih², L. A., Irmadani³, N., Antin, & Okfitasari⁴. (2022). *Tantangan Dan Peluang Pajak E-commerce Di Indonesia*. 7.
- Biro Pusat Statistik. (2023). *Ecommerce 2022/2023* 01. 1–144. <https://www.bps.go.id/>
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2017). *Qualitative Research For Education: An Introduction To Theories And Methods*. Pearson.
- Creswell, Jhon W. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, And Mixed M Ethods Approaches*.
- Dan, M., & Hak, K. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. 1–549.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1.38075>
- Fallis, A.. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Meenai Etika Penggela. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kalakota, & Whinston. (1997). *From A Startup To A Unicorn, E-commerce And Digital Business*.
- Khairunnisa, H. (2023). *Mengenal Perbedaan Transaksi Konvensional Vs Digital*. Blog Edukasi Bisnis. <https://www.delegasi.co/blog/mengenal-perbedaan-transaksi-konvensional-vs-digital#:~:Text=Transaksi Konvensional Mengacu Pada Cara,Berbagai Aspek Kehidupan Sehari-Hari>.
- Marsdiasmo. (2009). *Perpajakan. ANDI, Yogyakarta*.
- Mohdhar, A., & Shaalan, K. (2021). The Future Of *E-commerce* Systems: 2030 And Beyond. In *Studies In Systems, Decision And Control* (Vol. 335, Issue March). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64987-6_18
- Mulyani, S., Suparno, S., & Sukmariningsih, R. M. (2023). Regulations And Compliance In Electronic Commerce Taxation Policies: Addressing Cybersecurity Challenges In The Digital Economy. *International Journal Of Cyber Criminology*, 17(2), 133–146. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4766709>
- Nadeem, S., & Saxena, A. K. (2018). The Challenges Of Taxing *E-commerce*.

- International Journal Of Management Studies*, V(4(4)), 56.
[https://doi.org/10.18843/ijms/V5i4\(4\)/07](https://doi.org/10.18843/ijms/V5i4(4)/07)
- Pajak, S. (N.D.). Karakteristik PPN Indonesia Dan Sejarah Pengenaan PPN Sebagai Pajak Atas Konsumsi. *Pustaka.Ut.Ac.Id*, 1–52.
<http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PAJA3232-M1.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan. (2018). PMK No. 210/PMK. 010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*). *Kemenkeu RI*, 1–26.
- Pudjisaputro, E. (2020). Tinjauan Atas Peraturan Perpajakan Terkait Perdagangan Elektronik Dan Pelaksanaannya Pada Kasus Marketplace. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (P. 775).
- Puspita, R. (2017). Analisis Manajemen Resiko Teknologi Informasi Dan Pemetaan Maturity Level Pada Pt. Xyz Menggunakan Framework Cobit 4.1. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 7(2), 43–54.
<https://doi.org/10.34010/Jamika.V7i2.530>
- Putri, A. F. (2010). *Analisis Perhitungan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt Badak Ngl Bontang*. 1–10.
- Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18.
- Rahmadini, A. (2018). *Analisis Pemungutan Pajak Atas Transaksi*. 01031381419221.
- Ridho, M. N. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi *E-commerce*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).
<https://doi.org/10.58258/Jisip.V5i1.1765>
- Sahabuddin. (2014). Transaksi Konvensional Dengan Transaksi *E-commerce* (Pendekatan Komparatif). *Jurnal Lex Spesialis*, 20, 25–43.
- Santoso, E. (2022). Opportunities And Challenges: *E-commerce* In Indonesia From A Legal Perspective. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 395.
<https://doi.org/10.30641/Dejure.2022.V22.395-410>
- Sasana, L. P. W. (2019). Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi *E-commerce* Pada Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 3(1), 50–66.
- Setiadi Alim Lim. (2016). Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Transaksi *E-commerce* Di Indonesia. *Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Transaksi E-commerce Di Indonesia*.
- Shim, Qureshi, S. (2000). *From A Startup To A Unicorn, E-commerce And Digital Business*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. EDISI 2.

Bandung: ALFABETA.

- Sya'bani, A. (2016). Review Ketentuan Perpajakan *E-commerce* Di Indonesia. *Kajian Menggali Potensi Penerimaan Negara Di Tengah Lesunya Ekonomi Global*, 25–54.
- Turban, Lee, King, C. (2000). *From A Startup To A Unicorn, E-commerce And Digital Business*.
- Alessandro, J., R, S. A., & Pongkorung, F. (2017). *Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Lalai Membayar Pajak Dalam Perspektif Hukum Perpajakan Indonesia*.
- Alhafizh, M. F., Effendi, C., Musthofa, R. F., & Najmura, T. A. (2021). Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Falsafah Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 671–680.
- De Widt, D., & Oats, L. (2022). Imagining cooperative tax regulation: Common origins, divergent paths. *Critical Perspectives on Accounting*, xxxx, 102446. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102446>
- Djufri, M. (2019). Memungut Ppn Atau Tidak Ketika Bendahara Desa Bertransaksi Dengan Pengusaha Non Pkp. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 102–113. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.380>
- Eky Dwi Hartanti¹, M. G. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PEMILIK ONLINE SHOP MARKETPLACE. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PEMILIK ONLINE SHOP MARKETPLACE, 3(1), 33–42. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>
- Elfanso, E., & Monica, L. (2023). Analisis dampak transaksi E-Commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Owner*, 7(1), 841–850. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477>
- Ermawati, Y. (2024). Kepatuhan Membayar Pajak (Perspektif Budaya Jawa). *Owner*, 8(1), 960–970. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151>
- Erwindani, A. (2023). *Sinegritas Terbangun Karena Rasa Saling Asah, Asih, dan Asuh*. Blog Guru. <https://cabdindikwil1.com/blog/sinegritas-terbangun-karena-rasa-saling-asah-asih-dan-asuh/>
- Farandy, R. (2024). Hingga Januari 2024, Rp17,46 Triliun Pajak Digital Sudah Masuk Kas Negara. *Pajakku*.
- Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235–243. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i2.3794>
- Fauzi, D. R. (2017a). Menggali Budaya Politik dari Falsafah “Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh.” *Portal Berita Universitas Pendidikan Indonesia*.

- Fauzi, D. R. (2017b). *Menggali Budaya Politik dari Falsafah “Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh.”* <https://berita.upi.edu/menggali-budaya-politik-dari-falsafah-silih-asah-silih-asih-silih-asuh/>
- Hajdúchová, I., Sedliačiková, M., & Vízslai, I. (2015). Value-added Tax Impact on the State Budget Expenditures and Incomes. *Procedia Economics and Finance*, 34(15), 676–681. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01685-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01685-8)
- Heliani. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Dari Perspektif Internal Dan Eksternal Individu.*
- Indriyani, E. K., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.24269/asset.v4i1.3326>
- Ismail, R., Rihan, W., & Nsouli, F. (2014). Value Added Tax Evasion and Illegal Recovery Cases in Lebanon. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 527–530. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.501>
- Kaplele, F., Katjong, K., Budiyanto, B., Tanggahma, B., & Rahadian, D. (2023). Penyuluhan Taat Pajak Dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Umkm Di Distrik Biak Utara. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 2(1), 84–90. <https://doi.org/10.36448/jpu.v2i1.35>
- Kristanto, A. B., & Putu Chandrika, N. L. (2023). Government Effectiveness dan Kepatuhan: Peran Mediasi Kompleksitas Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 6(2), 1–20. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i2.p1-20>
- Lutfi, A., Alshira'h, A. F., Alshirah, M. H., Al-Ababneh, H. A., Alrawad, M., Almaiah, M. A., Dalbough, F. A., Magablih, A. M., Mohammed, F. M., & Alardi, M. W. (2023). Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 100098. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100098>
- Maulida, R. (2023). *Pajak e-Commerce: PPN atas Transaksi Online Marketplace.*
- Mulya, A. S., & Agatha, S. V. (2020). Apakah Pajak Pertambahan Nilai atas E-Commerce dapat diterapkan di Indonesia? *Journal of Accounting Science and Technology*, 1(1), 26–38.
- Nadeem, S., & Saxena, A. K. (2018). The Challenges of Taxing E-Commerce. *International Journal of Management Studies*, V(4(4)), 56. [https://doi.org/10.18843/ijms/v5i4\(4\)/07](https://doi.org/10.18843/ijms/v5i4(4)/07)
- neneng sri suprihatin, M. A. (2021). DAMPAK PENERAPAN TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) Neneng Sri Suprihatin 1 , Mukhlisah Afriyanti 2 1,2. 16(1), 29–41.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2020). Peran Konsultan Pajak Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*,

4(1), 49–58.

- Prabu. (2023). *Budaya Sunda*. <https://prabu.unpad.ac.id/infografis/kebudayaan>
- Pradana, R., Pertiwi, A. P., & Karwiyah. (2023). Fenomena Pemblokiran Game Online: Tinjauan Mengenai Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Pembelian Game Online. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 25–39. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1285>
- Pratama, J. P., Tyesta ALW, L., & Gading Pinilih, S. A. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 865–885. <https://doi.org/10.31078/jk1947>
- Pratiwi, D. R. (2021). Tinjauan atas Penerapan Pajak pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Perspektif Peraturan Perpajakan Saat Ini. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 6(2), 22–45. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i2.107>
- Putra, F. L. H., Angi, I. S., Aulia, M. R. S., & Faizi. (2022). Literatur Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), 33–42.
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 561–577. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1901>
- Putro, W. C. S. (2021). *PENGARUH KESADARAN, TINGKAT EKONOMI DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP MOTIVASI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*. 560011.
- Rerung, R. R. (2018). *E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. 4.
- Ridho, M. N. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Transaksi E-Commerce. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1765>
- Setiawan, R. (2023). *Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia*. 1(2), 177–194.
- Silalahi, P. R., Salwa Daulay, A., Siregar, T. S., Ridwan, A., Islam, E., Ekonomi, F., & Islam, B. (2022). Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 224–235.
- Sitepu, D. R., & Muhasan, I. (2022). Potensi Selisih Sanksi Bunga Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 152–158. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1660>

- Suryalaga, D. H. H. (2010). *Kasundaan Rawayan Jati*.
- Vidyarto Nugroho, D. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1038. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14886>
- Wandani, F., & Wijaya, S. (2023). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Game Online Di Indonesia. *Educoretax*, 3(2), 89–102. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i2.405>
- Wicaksono, B. (2018). Meningkatkan Potensi Pajak UMKM Online Melalui Data E-Commerce. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 141–161.
- Yapar, B. K., Bayrakdar, S., & Yapar, M. (2015). The Role of Taxation Problems on the Development of E-Commerce. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 642–648. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.145>
- Alessandro, J., R, S. A., & Pongkorung, F. (2017). *Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Lalai Membayar Pajak Dalam Perspektif Hukum Perpajakan Indonesia*.
- Alhafizh, M. F., Effendi, C., Musthofa, R. F., & Najmura, T. A. (2021). Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Falsafah Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 671–680.
- De Widt, D., & Oats, L. (2022). Imagining cooperative tax regulation: Common origins, divergent paths. *Critical Perspectives on Accounting*, xxxx, 102446. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102446>
- Djufri, M. (2019). Memungut Ppn Atau Tidak Ketika Bendahara Desa Bertransaksi Dengan Pengusaha Non Pkp. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 102–113. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.380>
- Eky Dwi Hartanti1, M. G. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PEMILIK ONLINE SHOP MARKETPLACE. *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PEMILIK ONLINE SHOP MARKETPLACE*, 3(1), 33–42. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>
- Elfanso, E., & Monica, L. (2023). Analisis dampak transaksi E-Commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Owner*, 7(1), 841–850. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477>
- Ermawati, Y. (2024). Kepatuhan Membayar Pajak (Perspektif Budaya Jawa). *Owner*, 8(1), 960–970. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151>
- Erwindani, A. (2023). *Sinegritas Terbangun Karena Rasa Saling Asah, Asih, dan Asuh*. Blog Guru. <https://cabdindikwil1.com/blog/sinegritas-terbangun-karena-rasa-saling-asah-asih-dan-asuh/>
- Farandy, R. (2024). Hingga Januari 2024, Rp17,46 Triliun Pajak Digital Sudah Masuk Kas Negara. *Pajakku*.

- Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kencenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235–243. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i2.3794>
- Fauzi, D. R. (2017a). Menggali Budaya Politik dari Falsafah “Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh.” *Portal Berita Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Fauzi, D. R. (2017b). *Menggali Budaya Politik dari Falsafah “Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh.”* <https://berita.upi.edu/menggali-budaya-politik-dari-falsafah-silih-asah-silih-asih-silih-asuh/>
- Hajdúchová, I., Sedliačiková, M., & Vízslai, I. (2015). Value-added Tax Impact on the State Budget Expenditures and Incomes. *Procedia Economics and Finance*, 34(15), 676–681. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01685-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01685-8)
- Heliani. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Dari Perspektif Internal Dan Eksternal Individu*.
- Indriyani, E. K., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.24269/asset.v4i1.3326>
- Ismail, R., Rihaan, W., & Nsouli, F. (2014). Value Added Tax Evasion and Illegal Recovery Cases in Lebanon. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 527–530. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.501>
- Kaplele, F., Katjong, K., Budiyanto, B., Tanggahma, B., & Rahadian, D. (2023). Penyuluhan Taat Pajak Dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Umkm Di Distrik Biak Utara. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 2(1), 84–90. <https://doi.org/10.36448/jpu.v2i1.35>
- Kristanto, A. B., & Putu Chandrika, N. L. (2023). Government Effectiveness dan Kepatuhan: Peran Mediasi Kompleksitas Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 6(2), 1–20. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i2.p1-20>
- Lutfi, A., Alshira'h, A. F., Alshirah, M. H., Al-Ababneh, H. A., Alrawad, M., Almaiah, M. A., Dalbough, F. A., Magablih, A. M., Mohammed, F. M., & Alardi, M. W. (2023). Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 100098. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100098>
- Maulida, R. (2023). *Pajak e-Commerce: PPN atas Transaksi Online Marketplace*.
- Mulya, A. S., & Agatha, S. V. (2020). Apakah Pajak Pertambahan Nilai atas E-Commerce dapat diterapkan di Indonesia? *Journal of Accounting Science and Technology*, 1(1), 26–38.
- Nadeem, S., & Saxena, A. K. (2018). The Challenges of Taxing E-Commerce. *International Journal of Management Studies*, V(4(4)), 56.

[https://doi.org/10.18843/ijms/v5i4\(4\)/07](https://doi.org/10.18843/ijms/v5i4(4)/07)

- neneng sri suprihatin, M. A. (2021). *DAMPAK PENERAPAN TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)* Neneng Sri Suprihatin 1 , Mukhlisah Afriyanti 2 1,2. 16(1), 29–41.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2020). Peran Konsultan Pajak Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49–58.
- Prabu. (2023). *Budaya Sunda*. <https://prabu.unpad.ac.id/infografis/kebudayaan>
- Pradana, R., Pertiwi, A. P., & Karwiyah. (2023). Fenomena Pemblokiran Game Online: Tinjauan Mengenai Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Pembelian Game Online. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 25–39. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1285>
- Pratama, J. P., Tyesta ALW, L., & Gading Pinilih, S. A. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 865–885. <https://doi.org/10.31078/jk1947>
- Pratiwi, D. R. (2021). Tinjauan atas Penerapan Pajak pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Perspektif Peraturan Perpajakan Saat Ini. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 6(2), 22–45. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i2.107>
- Putra, F. L. H., Angi, I. S., Aulia, M. R. S., & Faizi. (2022). Literatur Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), 33–42.
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 561–577. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1901>
- Putro, W. C. S. (2021). *PENGARUH KESADARAN, TINGKAT EKONOMI DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP MOTIVASI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*. 560011.
- Rerung, R. R. (2018). *E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. 4.
- Ridho, M. N. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Transaksi E-Commerce. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1765>
- Setiawan, R. (2023). *Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia*. 1(2), 177–194.
- Silalahi, P. R., Salwa Daulay, A., Siregar, T. S., Ridwan, A., Islam, E., Ekonomi, F., & Islam, B. (2022). Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam

- Mencegah Penipuan Online. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 224–235.
- Sitepu, D. R., & Muhasan, I. (2022). Potensi Selisih Sanksi Bunga Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 152–158. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1660>
- Suryalaga, D. H. H. (2010). *Kasundaan Rawayan Jati*.
- Vidyarto Nugroho, D. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1038. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14886>
- Wandani, F., & Wijaya, S. (2023). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Game Online Di Indonesia. *Educoretax*, 3(2), 89–102. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i2.405>
- Wicaksono, B. (2018). Meningkatkan Potensi Pajak UMKM Online Melalui Data E-Commerce. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 141–161.
- Yapar, B. K., Bayrakdar, S., & Yapar, M. (2015). The Role of Taxation Problems on the Development of E-Commerce. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 642–648. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.145>
- Alessandro, J., R, S. A., & Pongkorung, F. (2017). *Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Lalai Membayar Pajak Dalam Perspektif Hukum Perpajakan Indonesia*.
- Alhafizh, M. F., Effendi, C., Musthofa, R. F., & Najmura, T. A. (2021). Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Falsafah Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 671–680.
- De Widt, D., & Oats, L. (2022). Imagining cooperative tax regulation: Common origins, divergent paths. *Critical Perspectives on Accounting*, xxxx, 102446. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102446>
- Djufri, M. (2019). Memungut Ppn Atau Tidak Ketika Bendahara Desa Bertransaksi Dengan Pengusaha Non Pkp. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 102–113. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.380>
- Eky Dwi Hartanti1, M. G. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PEMILIK ONLINE SHOP MARKETPLACE. *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PEMILIK ONLINE SHOP MARKETPLACE*, 3(1), 33–42. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>
- Elfanso, E., & Monica, L. (2023). Analisis dampak transaksi E-Commerce terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. *Owner*, 7(1), 841–850. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1477>
- Ermawati, Y. (2024). Kepatuhan Membayar Pajak (Perspektif Budaya Jawa).

- Owner, 8(1), 960–970. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2151>
- Erwindani, A. (2023). *Sinegritas Terbangun Karena Rasa Saling Asah, Asih, dan Asuh*. Blog Guru. <https://cabdindikwil1.com/blog/sinegritas-terbangun-karena-rasa-saling-asah-asih-dan-asuh/>
- Farandy, R. (2024). Hingga Januari 2024, Rp17,46 Triliun Pajak Digital Sudah Masuk Kas Negara. *Pajakku*.
- Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kencenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235–243. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i2.3794>
- Fauzi, D. R. (2017a). Menggali Budaya Politik dari Falsafah “Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh.” *Portal Berita Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Fauzi, D. R. (2017b). *Menggali Budaya Politik dari Falsafah “Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh.”* <https://berita.upi.edu/menggali-budaya-politik-dari-falsafah-silih-asah-silih-asih-silih-asuh/>
- Hajdúchová, I., Sedliačiková, M., & Vízslai, I. (2015). Value-added Tax Impact on the State Budget Expenditures and Incomes. *Procedia Economics and Finance*, 34(15), 676–681. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01685-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01685-8)
- Heliani. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Dari Perspektif Internal Dan Eksternal Individu*.
- Indriyani, E. K., & Furqon, I. K. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E-Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.24269/asset.v4i1.3326>
- Ismail, R., Riham, W., & Nsouli, F. (2014). Value Added Tax Evasion and Illegal Recovery Cases in Lebanon. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 527–530. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.501>
- Kaplele, F., Katjong, K., Budiyanto, B., Tanggahma, B., & Rahadian, D. (2023). Penyuluhan Taat Pajak Dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Umkm Di Distrik Biak Utara. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 2(1), 84–90. <https://doi.org/10.36448/jpu.v2i1.35>
- Kristanto, A. B., & Putu Chandrika, N. L. (2023). Government Effectiveness dan Kepatuhan: Peran Mediasi Kompleksitas Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 6(2), 1–20. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i2.p1-20>
- Lutfi, A., Alshira'h, A. F., Alshirah, M. H., Al-Ababneh, H. A., Alrawad, M., Almaiah, M. A., Dalbough, F. A., Magablih, A. M., Mohammed, F. M., & Alardi, M. W. (2023). Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 100098. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100098>

- Maulida, R. (2023). *Pajak e-Commerce: PPN atas Transaksi Online Marketplace*.
- Mulya, A. S., & Agatha, S. V. (2020). Apakah Pajak Pertambahan Nilai atas E-Commerce dapat diterapkan di Indonesia? *Journal of Accounting Science and Technology*, 1(1), 26–38.
- Nadeem, S., & Saxena, A. K. (2018). The Challenges of Taxing E-Commerce. *International Journal of Management Studies*, V(4(4)), 56. [https://doi.org/10.18843/ijms/v5i4\(4\)/07](https://doi.org/10.18843/ijms/v5i4(4)/07)
- neneng sri suprihatin, M. A. (2021). *DAMPAK PENERAPAN TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)* Neneng Sri Suprihatin 1 , Mukhlisah Afriyanti 2 1,2. 16(1), 29–41.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2020). Peran Konsultan Pajak Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49–58.
- Prabu. (2023). *Budaya Sunda*. <https://prabu.unpad.ac.id/infografis/kebudayaan>
- Pradana, R., Pertiwi, A. P., & Karwiyah. (2023). Fenomena Pemblokiran Game Online: Tinjauan Mengenai Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Pembelian Game Online. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 25–39. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1285>
- Pratama, J. P., Tyesta ALW, L., & Gading Pinilih, S. A. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 865–885. <https://doi.org/10.31078/jk1947>
- Pratiwi, D. R. (2021). Tinjauan atas Penerapan Pajak pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Perspektif Peraturan Perpajakan Saat Ini. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 6(2), 22–45. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i2.107>
- Putra, F. L. H., Angi, I. S., Aulia, M. R. S., & Faizi. (2022). Literatur Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), 33–42.
- Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 561–577. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1901>
- Putro, W. C. S. (2021). *PENGARUH KESADARAN, TINGKAT EKONOMI DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP MOTIVASI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*. 560011.
- Rerung, R. R. (2018). *E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*. 4.
- Ridho, M. N. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Transaksi E-

- Commerce. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1).
<https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1765>
- Setiawan, R. (2023). *Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia*. 1(2), 177–194.
- Silalahi, P. R., Salwa Daulay, A., Siregar, T. S., Ridwan, A., Islam, E., Ekonomi, F., & Islam, B. (2022). Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 224–235.
- Sitepu, D. R., & Muhasan, I. (2022). Potensi Selisih Sanksi Bunga Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 152–158.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1660>
- Suryalaga, D. H. H. (2010). *Kasundaan Rawayan Jati*.
- Vidyarto Nugroho, D. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1038. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14886>
- Wandani, F., & Wijaya, S. (2023). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi Digital Game Online Di Indonesia. *Educoretax*, 3(2), 89–102.
<https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i2.405>
- Wicaksono, B. (2018). Meningkatkan Potensi Pajak UMKM Online Melalui Data E-Commerce. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 141–161.
- Yapar, B. K., Bayrakdar, S., & Yapar, M. (2015). The Role of Taxation Problems on the Development of E-Commerce. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 642–648. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.145>

